BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 177. /BE/Set/HK.04 08 /2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 055/KP.04/BE/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi di Lingkungan Bawaslu;
c. Berdasarkan Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 009/HK.01.01/K.BE-01/VII/2021 tentang pengunduran diri saudara Dian Apridai,S.IP selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
d. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 010/KP.04.00/K.BE-01/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Pengusulan Pergantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
e. Berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN :**

Pertama : **PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN :**

Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan	
		Rutin	Dalam Pengelola Keuangan
Dian Apriadi,S.IP Nip. 19780401 199903 1 001	III/d (Penata TK I)	Korsek	Pejabat Pembuat Komitmen

Kedua : **MENUNJUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan	
		Rutin	Dalam Pengelola Keuangan
Ermilati,S.E Nip. 19791011 201001 2 003	III/c (Penata)	Korsek	Pejabat Pembuat Komitmen

Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Keempat : Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku;

Kelima : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 4 Agustus 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

LOPIAN HIDAYAT, SE.,M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001

Tembusan yth:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.